

**TAX REVIEW PPH DAN PPN SERTA PERBANDINGAN PAJAK
PENGHASILAN TERUTANG MENURUT PASAL 31E UU PPH
DENGAN PP NO. 23 TAHUN 2018 PADA CV. X**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Jerissa Aurellia

2014130062

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
(TERAKREDITASI oleh BAN-PT No 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018)
BANDUNG**

2019

*TAX REVIEW OF INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX AND
COMPARISON OF INCOME TAX PAYABLE ACCORDING TO
ARTICLE 31E INCOME TAX LAW WITH GOVERNMENT
REGULATIONS NO. 23 YEARS 2018 AT CV. X*

f
3



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete the requirements of
a Bachelor Degree in Accounting

By :

Jerissa Aurellia

2014130062

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2019**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



SKRIPSI

**TAX REVIEW PPH DAN PPN SERTA PERBANDINGAN PAJAK
PENGHASILAN TERUTANG MENURUT PASAL 31E UU PPH
DENGAN PP NO. 23 TAHUN 2018 PADA CV. X**

Oleh

Jerissa Aurellia

2014130110

PERSETUJUAN SKRIPSI

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Sylvia Fettry E.M., S.E., S.H., M.Si., Ak

Pembimbing

Ko Pembimbing

Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.

Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Jerissa Aurellia
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Maret 1996
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 2014130062
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL :

Tax Review PPh dan PPN Serta Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Menurut Pasal 31E UU PPh dengan PP No. 23 Tahun 2018 Pada CV. X

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan : Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.

SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya tulis orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 10 Juli 2019

Pembuat pernyataan : Jerissa Aurellia



ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan negara. Penerimaan Negara terbesar adalah penerimaan pajak. Salah satu kebijakan pajak adalah system *self-assessment* yang membuat wajib pajak ikut berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Peneliti melakukan *tax review* terhadap CV. X yang bergerak di bidang penjualan pompa air. Melalui *tax review*, aspek perpajakan CV. X dapat ditelaah dan dikaji untuk melihat bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan dan hasil dari *review* dapat dijadikan dasar untuk melihat sanksi yang mungkin diterima di masa yang akan datang dan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang. Penelitian dilakukan atas PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28a/29, PPN dan perbandingan perhitungan pajak penghasilan terutang.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder yang meliputi penelitian lapangan dan kepustakaan. Dua jenis data diolah untuk dianalisis. Peneliti menggunakan hasil wawancara, dokumentasi dan data hasil studi pustaka yang meliputi buku, jurnal, internet dan aturan perpajakan.

Dari hasil *review* yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa CV. X belum melaksanakan kewajiban perpajakan karena masih terdapat beberapa kesalahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Kesalahan tersebut di antaranya adalah keterlambatan dalam penyetoran pajak terutang atas PPh Pasal 21, PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018. CV. X juga masih melakukan kesalahan atas pelaporan pajak terutang PPh Pasal 21, PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPh Pasal 23. Peneliti menyarankan CV. X untuk membuat memo mengenai kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak terutang agar tidak terjadi keterlambatan serta mempertimbangkan setiap alternatif perhitungan pajak terutang sesuai dengan keadaan perusahaan.

Kata Kunci: Pajak, *Tax Review*, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang.

ABSTRACT

Indonesia is one of the developing country which need huge resource to maintain and establish country's development. One of the biggest state revenues is tax revenue. According to it, one of regulation tax policies well known as self-assessment system in which taxpayers play an active role in implementing their tax obligations.

The researcher conducted a tax review on CV. X which operates the business of selling water pumps. Through tax review, taxation aspects of CV. X can be examined and reviewed to comprehend how the implementation of tax obligations and the results of reviews can be used as a basis for identifying sanctions that may be received in the future and as a basis for calculating the amount of income tax payable. Research was conducted on PPh (Income Tax) Article 4 Paragraph 2, PPh Article 21, PPh Article 23, PPh Article 25, PPh Article 28a/29, Value Added Tax (PPN), and comparison of the calculation of income tax payable.

This research employed descriptive method. The researcher collected primary and secondary data, including field observation and literature study. Both types of data were processed for conducting analysis. The researcher used the results of interviews, documentation and data obtained from literature study, including books, journals, internet, and tax rules.

Based on the results, it can be concluded that CV. X cannot be categorized as a Compliant Taxpayer because there are still some miss calculation, deposit, and reporting of Income Tax and Value Added Tax. These errors include delays in depositing tax payable of PPh Article 21, PP No.46/ 2013 and PP No.23/ 2018. Besides, CV. X is not yet reporting of tax payable of PPh Article 21, PP No.46/2013 and PP No.23/2018 yet. The Researcher suggests CV. X to create a memo regarding the time limit for depositing and reporting the tax payable in order to prevent from delay.

Keywords: Tax, Tax Review, Income Tax (PPh), Value Added Tax (PPN), Comparison of the Calculation of Income Tax Payable

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan berkatnya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang kasih dan berkatnya berlimpah bagi kehidupan peneliti.
2. Papah dan Mamah selaku orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun moral kepada peneliti dalam menempuh kehidupan hingga saat ini.
3. Ko Rivan selaku kakak kandung penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dengan caranya sendiri yang berbeda dari orang lain.
4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT. dan Ibu Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing dan ko pembimbing yang selalu membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi dan selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Sylvia Fettry E.M., S.E., S.H., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Ibu Linda selaku dosen wali peneliti, terima kasih Bu untuk saran dan masukan yang diberikan ketika peneliti berbagi cerita drama perkuliahan.
7. Bapak dan ibu dosen penguji sidang.
8. Metta Kusumah Wardhana selaku sahabat terbaik penulis selama menuntut ilmu di Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih untuk waktu yang kita lewatkan

- bareng-bareng baik selama berada di kampus maupun waktu yang kita habiskan bersama untuk liburan. *I love you so*, Met! Semoga tetep jadi yang terbaik ya!
9. Yanuar Valianda Dwiputra selaku pacar dari peneliti, terima kasih udah mau disusahin sama aku, nganterin aku kemana-mana, nemenin aku ngerjain penelitian ini. Terima kasih juga untuk drama percintaan yang naik turun. *Love you* ya ebi!
 10. Sheila, Shinta, Gloria, Elssa, Haggai, Davit, Abe, Mario selaku teman kos, teman sepergabatan main capsah dan teman *random* yang tiada akhir, terima kasih atas kelucuan kalian selama ini.
 11. Katrin , Opin, Editha selaku temen perduniawian, kurang-kurangi keluar malamnya ya gengs! *You know* kalau kita sudah ditakdirkan bersama.
 12. Ko Evan, Triyatni, Sadikin yang selalu mengingatkan peneliti untuk tetap mengerjakan skripsi ini sampai titik darah penghabisan,, *my support systems!* *Thankyou so much!*
 13. Dhea, Noni, Ceem selaku teman seperjuangan skripsi Cawit, sukses buat kita semua yaa gengs, *see u on top!*

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan peneliti dalam pengetahuan, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan dan menerima segala bentuk kritik yang membangun dan saran dari berbagai pihak.

Semoga Tuhan YME memberkati dan membalas semua pihak yang telah membantu peneliti selama penyusunan skripsi ini. Peneliti juga memohon maaf apabila selama penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Terima kasih.

Bandung, 10 Juli 2019

Peneliti,

Jerissa Aurellia

DAFTAR ISI

Hal.

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pajak	7
2.1.1. Wajib Pajak.....	7
2.2. Pajak Penghasilan.....	8
2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan.....	8
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan	9
2.2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	9
2.2.4. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	11
2.2.5. Pajak Penghasilan Pasal 25.....	13
2.2.6. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	13
2.2.7. Pajak Penghasilan Menurut PP No. 46 Tahun 2013.....	15
2.2.8. Pajak Penghasilan Menurut PP No. 23 Tahun 2018.....	15
2.2.9. Pajak Penghasilan Pasal 28A/28.....	15
2.2.10. Pajak Penghasilan Pasal 31E.....	16
2.3. Pajak Pertambahan Nilai	18
2.3.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	18
2.3.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	18

2.3.3. Dasar Pengenaan Pajak.....	19
2.3.4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	20
2.4. <i>Tax Review</i>	20
2.5. Sanksi Pajak.....	23
2.5.1. Indikator Sanksi Perpajakan	23
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	34
3.1. Metode Penelitian.....	34
3.2. Hypotetico Deductive Method	34
3.2.1. Menentukan Topik Penelitian.....	34
3.2.2. Mengidentifikasi Masalah	35
3.2.3. Menentukan Topik.....	35
3.2.4. Menentukan Pengukuran	36
3.2.5. Teknik Pengumpulan Data	36
3.2.6. Mengolah Data.....	38
3.2.7. Kesimpulan Dan Saram	39
3.3. Objek Penelitian	39
3.3.1. Profil Perusahaan	39
3.3.2. Struktur Organisasi	39
3.3.3. Uraian Tugas.....	40
BAB 4 PEMBAHASAN.....	41
4.1. Kewajiban Perpajakan CV. X.....	41
4.2. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan (PPh).....	42
4.2.1. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	42
4.2.2. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 21	46
4.2.3. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 23.....	51
4.2.4. <i>Tax Review</i> Pajak Penghasilan Menurut PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.....	56
4.2.5. <i>Tax Review</i> atas SPT Tahunan PPh CV. X	61
4.2.5.1 Tax Review Perhitungan PPh Pasal 28A/29	65
4.3. <i>Tax Review</i> atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	66
4.3.1. <i>Review</i> Perhitungan Pajak Keluaran CV. X	66
4.3.2. Perhitungan Pajak Masukan CV. X.....	70

4.3.3	<i>Review</i> Penyetoran PPN Terutang CV. X.....	74
4.3.4	<i>Review</i> Pelaporan PPN Terutang CV. X.....	75
4.4.	Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Terutang Menggunakan PP 46 Tahun 2013 dan Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008	77
4.4.1.	Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Menggunakan Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008	77
4.4.2.	Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018	82
4.4.3	Rekomendasi	83
BAB 5 KESIMPULAN.....		86
5.1.	Kesimpulan.....	86
5.2.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENELITI		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif Pajak PPh Pasal 17	11
Tabel 2.2. Tarif PPh Pasal 23.....	12
Tabel 2.3. Nilai Lain Sebagai Dasar Penggunaan Pajak.....	19
Tabel 3.1. Tabel Oporasional Variabel	36
Tabel 4.1. Ketersediaan Dokumen PPh Pasal 4 ayat (2) CV.X	43
Tabel 4.2. <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 5 ayat 2	44
Tabel 4.3. <i>Review</i> Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 CV. X.....	45
Tabel 4.4. <i>Review</i> Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 CV. X.....	46
Tabel 4.5. Ketersediaan Dokumen PPh Pasal 21	47
Tabel 4.6. <i>Review</i> Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2018	48
Tabel 4.7. Tabel <i>Review</i> atas Tanggal Penyetoran PPh Pasal 21 oleh CV. X	48
Tabel 4.8. Tabel <i>Review</i> Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21 oleh CV.X.....	50
Tabel 4.9. Ketersediaan Dokumen PPh Pasal 23	52
Tabel 4.10. <i>Review</i> Perhitungan CV. X Pajak Penghasilan Pasal 23.....	52
Tabel 4.11. <i>Review</i> Tanggal Penyetoran PPh Pasal 23 CV. X.....	53
Tabel 4.12. <i>Review</i> Tanggal Pelaporan PPh Pasal 23 CV. X.....	55
Tabel 4.13. Tabel Perhitungan Pajak Terutang PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.....	56
Tabel 4.14. Perhitungan PPh Terutang PP No 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 Menurut Peneliti.....	58
Tabel 4.15. Selisih Perhitung PPh Terutang PP No 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.....	59
Tabel 4.16. <i>Review</i> Penyetoran Pajak Terutang PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.....	60
Tabel 4.17. Laporan Keuangan Fiskal CV. X.....	63
Tabel 4.18. Pehitungan PPh Pasal 28A/29.....	65
Tabel 4.19. Ketersediaan Dokumen Pajak Pertambahan Nilai	66
Tabel 4.20. <i>Review</i> Faktur Pajak dan Laporan Penjualan CV. X	68
Tabel 4.21. <i>Review</i> Faktur Pajak Masukan CV. X.....	71
Tabel 4.22. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Menurut Perusahaan	73
Tabel 4.23. Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar Menurut Peneliti.....	74
Tabel 4.24. <i>Review</i> Tanggal Penyetoran PPN CV. X.....	75
Tabel 4.25. <i>Review</i> Tanggal Pelaporan PPN Terutang CV. X.....	76
Tabel 4.26. Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi dan Perhitungan Penghasilan Kena Pajak CV. X	78
Tabel 4.27. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap	81
Tabel 4.28. Perhitungan PPh Terutang Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.....	82

Tabel 4.29. Rekapitulasi Perbandingan Besarnya Pajak Terutang	83
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 3.1. Hubungan Variabel	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5
Lampiran 6
Lampiran 7
Lampiran 8
Lampiran 9
Lampiran 10
Lampiran 11
Lampiran 12
Lampiran 13
Lampiran 14
Lampiran 15
Lampiran 16
Lampiran 17
Lampiran 18
Lampiran 19
Lampiran 20
Lampiran 21
Lampiran 22
Lampiran 23
Lampiran 24
Lampiran 25
Lampiran 26
Lampiran 27
Lampiran 28
Lampiran 29
Lampiran 30
Lampiran 31
Lampiran 32
Lampiran 33

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, percepatan pembangunan menjadi fokus utama dengan tujuan pemerataan ekonomi dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan ini, diperlukan dana yang cukup besar yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dana yang diperoleh dari dalam negeri bersumber dari APBN, salah satu yang terbesar adalah pendapatan pajak. Pada APBN tahun 2018 menunjukkan bahwa penerimaan pajak menyumbang sejumlah Rp. 1.618,1 T atau sekitar 85% dari total penerimaan Negara sebesar Rp. 1.894,7 T . Berdasarkan dari data tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi perpajakan di Indonesia dengan tujuan agar wajib pajak menjadi patuh dan diharapkan penerimaan pajak optimal. Reformasi perpajakan yang pertama dilakukan oleh dirjen pajak adalah merubah *official assessment* menjadi *self assessment*.

Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan dua sistem, yaitu *self assessment system* dan *withholding system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara. Wujud sistem pemungutan Pajak Penghasilan dengan *self assessment* di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 25 Pajak Penghasilan Pasal 28A/29, PP No. 46 Tahun 2013, PP No 23. Tahun 2018. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Wujud sistem pemungutan Pajak Penghasilan dengan *withholding system* di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, PPh Pasal 26, PPh Pasal 24, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik *self assessment* maupun *withholding system*, terkadang wajib pajak melakukan kekekeliruan, seperti:

terlambat setor, lapor, salah hitung, ataupun kekeliruan yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak terutang dengan cara melanggar peraturan perpajakan. Kekeliruan yang dilakukan oleh wajib pajak dapat disebabkan karena kesalahan dalam menafsirkan peraturan, kurangnya pengetahuan atau wajib pajak sengaja melakukan kelalaian dengan anggapan bahwa pajak merupakan beban perusahaan. Kelalaian dari wajib pajak dapat menimbulkan sanksi-sanksi perpajakan. Sebagai upaya untuk mengurangi sanksi perpajakan maka perlu dilakukan *tax review* untuk mengetahui apakah wajib pajak telah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan *tax review* ini terdiri dari kegiatan mencari, mengumpulkan, serta mengolah data dan dokumen-dokumen untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dari kegiatan ini dapat diketahui apakah pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, dan pelaporan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Tax review* dapat dilakukan pada saat sebelum atau sesudah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Jika *tax review* dilakukan sebelum pelaporan SPT maka dapat mencegah kesalahan-kesalahan dalam penghitungan atau pengisian SPT. Namun apabila *tax review* dilakukan setelah pengisian SPT maka akan membantu wajib pajak dalam menemukan kesalahan pengisian SPT tersebut. Dengan kata lain, *tax review* dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kewajiban kontijen yang akan muncul di kemudian hari, misalnya berupa sanksi perpajakan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *tax review* pada CV. X. CV. X sudah melakukan kewajiban perpajakannya seperti memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN, dan PPh Pasal 21 direktur. CV. X tidak memotong, melaporkan, dan menyetorkan PPh 21 karyawan serta tidak melaksanakan kewajiban pembukuan dengan baik karena tidak mencantumkan harga perolehan aset tetap dan tidak menghitung penyusutan aset tetap CV. X pada SPT Badan.

CV. X belum pernah melakukan *tax review*. Maka dari itu, dengan dilaksanakannya *tax review* pada CV. X diharapkan sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk meminimalisir kesalahan dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang dan menghindari sanksi yang akan diterima oleh perusahaan di kemudian hari.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas, diteliti, dan dijawab adalah:

1. Apakah kewajiban perpajakan CV. X terkait PPN telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perpajakan?
2. Apakah kewajiban perpajakan CV. X terkait PPh telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Perpajakan?
3. Bagaimana *tax review* mempengaruhi kewajiban perpajakan CV. X?
4. Bagaimana hasil perhitungan pajak terutang berdasarkan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan CV. X terkait PPN.
2. Mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakakan CV. X terkait PPh.
3. Mengetahui kewajiban perpajakan CV. X berdasarkan hasil *tax review*.
4. Mengetahui perbandingan perhitungan pajak terutang berdasarkan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan atas masalah yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Perusahaan
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan panduan kepada perusahaan dalam menghitung, memotong atau memungut, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
 - b. Dengan pelaksanaan *tax review* ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kekeliruan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan,

sehingga dapat dilakukan perbaikan di kemudian hari dan diharapkan perusahaan dapat terhindar dari sanksi perpajakan.

2. Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai aspek perpajakan terkait perusahaan industri manufaktur.

3. Peneliti

Penelitian yang dilakukan ini dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai perpajakan. Selain itu, diharapkan dapat mengimplementasikan ilmunya ke dalam penelitian ini.

1.5. Kerangka Pemikiran

Badan merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang serta menjadi pihak ketiga untuk membantu pemerintah memungut pajak. Dalam upaya membantu para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan semenjak tahun 1983. Kebijakan dalam reformasi perpajakan di antaranya adalah adanya self-assessment system dan withholding system. Self-assessment system adalah kebijakan yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya masing – masing sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan. Jenis pajak yang menggunakan self assessment system adalah Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 28A/29, PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan dalam withholding system, pemotongan pajak dilakukan dengan bantuan oleh pihak ketiga untuk melakukan perhitungan dan penetapan pajak yang terutang dan membantu Pemerintah untuk memungut pajak dari wajib pajak. Jenis pajak yang menggunakan withholding system adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4(2).


CV. X ini merupakan wajib pajak badan yang belum pernah melakukan *tax review* dan belum melaksanakan pembukuan dengan benar. Dengan pelaksanaan *tax review*, setiap jenis pajak yang terutang dan berhubungan dengan transaksi perusahaan akan dihitung kewajiban pajaknya dengan tujuan untuk mengetahui

apakah terdapat perbedaan dengan peraturan perpajakan sehingga berpotensi menimbulkan sanksi yang akan timbul atau tidak di masa yang akan datang dengan melihat masalah dan menentukan solusi untuk mengurangi sanksi. Dengan melakukan *tax review* diharapkan setiap wajib pajak dapat mengetahui perhitungan, pelaporan dan penyetoran mungkin terdapat kekeliruan. Menurut Namla (2014), ada beberapa langkah dalam melakukan *tax review*: pertama, menelaah setiap transaksi dari pembukuan dan kontrak serta dokumen bukti terkait untuk mengidentifikasi transaksi apa saja yang perlu koreksi fiskal di perhitungan pajak penghasilan badan, lalu identifikasi transaksi apa saja yang terutang pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Kedua, apabila terdapat transaksi yang peraturan pemajakannya tidak jelas atau berada dalam grey area tetapi memiliki potensi dikenakan pajak, maka transaksi tersebut diidentifikasi secara terpisah. Ketiga, menghitung jumlah objek pajak dan potensi objek pajak dari transaksi-transaksi tersebut. Keempat, menghitung pajak yang terutang dari objek pajak dan potensi objek pajak dari transaksi-transaksi tersebut. Kelima, melakukan rekapitulasi pajak atas pajak yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan melalui SPT, lalu menghitung perkiraan jumlah pajak terutang yang harus dibayar dan yang kurang bayar apabila ada, serta potensi pajak yang harus dibayar di kemudian hari.

Berdasarkan hasil *review*, peneliti dapat mengetahui apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Apabila CV. X tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan maka kemungkinan akan dikenakan sanksi, begitu pula sebaliknya.

Setelah melakukan *tax review*, peneliti melakukan perbandingan perhitungan pajak terutang perusahaan berdasarkan pasal 31E UU PPh No 36 Tahun 2008 dan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak namun tidak melanggar peraturan perpajakan. Setelah melakukan perhitungan besarnya pajak terutang maka peneliti akan memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk menggunakan dasar perhitungan pajak terutang yang meminimalkan beban pajak perusahaan.

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti